



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**NOMOR 013.1 TAHUN 2021**

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

  
Ir. Hj. IDA PRESSY, MT  
NIP. 196206061992032 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
Nomor : 013.1 TAHUN 2021  
Tanggal : 04 JANUARI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Pertumbuhan investasi di Kabupaten Banjar setiap Tahun	Perbandingan realisasi investasi dari Tahun N dengan tahun N-1	DPMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey pelaku usaha	Nilai IKM = Nilai Indeks x 25 ; Nilai Indeks = $\sum(\text{Nilai unsur pelayanan} \times 0,11)$	DPMPTSP

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

  
**Ir. Hj. Ida Pressy, MT**  
**NIP. 196206061992032 007**